

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) (PADA
MAHASISWA PENGGUNA PRODUK BRIZZI BRI
DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ADZKIA HUMAIRA

21103080039

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H, M.H.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang meluncurkan produk uang elektronik Brizzi pada tahun 2011 sebagai alternatif alat pembayaran non-tunai. Brizzi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa memerlukan otorisasi tambahan seperti PIN. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat potensi risiko yang cukup besar ketika kartu hilang atau dicuri, karena tidak adanya sistem proteksi saldo maupun mekanisme pengembalian dana bagi konsumen. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen pengguna Brizzi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik Brizzi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pendekatan perlindungan hukum preventif, serta prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* khususnya *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta). Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan konsumen dan prinsip *maqāṣid syarī'ah* sebagai instrumen analisis terhadap perlindungan hukum dalam transaksi keuangan elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna Brizzi masih belum maksimal, baik secara normatif berdasarkan UUPK maupun secara prinsipil berdasarkan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah*. Penerbit Brizzi belum menyediakan sistem pengamanan saldo yang cukup untuk mengantisipasi risiko kehilangan kartu. Dari sisi syariah, Brizzi belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Hifẓ al-Māl* karena belum adanya jaminan keamanan dana pengguna. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya preventif, regulasi yang lebih ketat, dan edukasi kepada konsumen untuk menjamin hak-hak mereka dalam penggunaan uang elektronik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Brizzi, Uang Elektronik, Hifzul Maal, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Bank Rakyat Indonesia (BRI) is one of the largest banks in Indonesia, which launched the Brizzi electronic money product in 2011 as a non-cash payment alternative. Brizzi offers convenience in transactions without requiring additional authorization such as a PIN. However, behind this convenience lies a significant risk when the card is lost or stolen, as there is no balance protection system or refund mechanism for consumers. This raises the issue of how far legal protection is provided to Brizzi users as consumers.

This research aims to analyze the legal protection of consumers using Brizzi electronic money based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), preventive legal protection, and the principle of Maqāṣid asy-Syarī'ah, particularly Hifẓ al-Māl (protection of wealth). The research method used is field research with a normative juridical and qualitative descriptive approach. Data collection techniques include interviews, direct observation, and documentation. The theoretical framework is based on consumer protection theory and the principles of maqāṣid syarī'ah as analytical instruments to assess legal protection in electronic financial transactions.

The findings show that legal protection for Brizzi users is still inadequate, both normatively under UUPK and in principle according to maqāṣid syarī'ah values. Brizzi's issuer has not provided a sufficient balance security system to mitigate the risk of lost cards. From a sharia perspective, Brizzi does not fully meet the principle of Hifẓ al-Māl due to the lack of guaranteed protection of user funds. Therefore, enhanced preventive measures, stricter regulation, and increased consumer education are needed to ensure consumer rights in the use of electronic money.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: *Consumer Protection, Brizzi, Electronic Money, Hifzul Maal, Maqashid Shariah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adzkia Humaira
NIM : 21103080039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik (*E-Money*)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Februari 2025 M
26 Shaban 1446 H

Yang menyatakan,



Adzkia Humaira
NIM: 21103080039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Adzkia Humaira

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Adzkia Humaira
NIM : 21103080039
Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna
Uang Elektronik (E-Money)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Februari 2025 M
19 Sha'ban 1446 H

Pembimbing

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
19761018200801 2 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-509/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) (PADA MAHASISWA PENGGUNA PRODUK BRIZZI BRI DI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADZKIA HUMAIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080039
Telah diujikan pada : Senin, 03 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Pajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 683ef637f56e6



Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 683d11514d62e



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6836fab2e347e



Yogyakarta, 03 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 683e5ce6d119f

MOTTO

"Dalam perjalanan panjang kehidupan, jangan biarkan riak-riak kecil mengganggu ketenangan batinmu. Pusatkan perhatian pada apa yang berada dalam kendalimu, dan terimalah dengan lapang dada apa yang berada di luar jangkauanmu. Dengan demikian, kamu akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan."
(Filosofi Teras)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bentuk bakti anak atas semua usaha, doa, dan pengorbanannya,

Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada para guru sebagai bakti seorang murid atas pembelajaran dan ilmu yang diberikan,



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta ^ʿ	T	Te
ث	Ša ^ʿ	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha ^ʿ	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ʿ	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Raʿ	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭaʿ	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓaʿ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Faʿ	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Haʿ	H	Ha

ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā’</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *ḍammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَ	Fatḥah	Ditulis	a
2.	ـِ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْحَاف	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْشَا	ditulis ditulis	ā <i>Unśā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرُكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والورسلين سيدنا و هبلانا محمد وعلى اله

وصحبه اجمعين اهبعد

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik (*e-money*)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*), dengan pendekatan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Hukum Preventif dan teori Maqasid Syariah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rector Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Muhammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Ibu Ratna Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Staff dan Koordinator Operational Bank BRI KC Adisucipto yang telah membantu saya dan memberikan informasi selama masa penelitian.
8. Kedua Orangtua saya, Bapak H. Muhammad Nasir dan Ibu Hj. Asnidar, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moral, material, serta motivasi yang tak ternilai.
9. Kakak saya Hanum, Una, dan Dian yang telah kebersamai penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan penulis dukungan moral, material, serta motivasi yang tak ternilai.
10. Sahabat seperjuangan penulis sedari bangku SD, Fauza Nella S.Pd yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan.
11. Sahabat seperjuangan penulis sedari bangku SMP yaitu : Cut Dhea Aristia S.Pd, Cut Khalisha S.Pd, Suci Dhanadha S.Pd, Sity Humaira Firza S.Farm, yang dengan tulus memberikan semangat dan bantuan selama masa perkuliahan.

12. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Fauzia Amalia S.H. dan Ahmad Luthfi Wirawansyah, S.H., yang selalu menjadi garda terdepan penulis di kala suka maupun duka, serta selalu menemani penulis kapanpun dan dimanapun.
13. Sahabat seperjuangan penulis selama perkuliahan Indy Daniatul Firdaus S.H., Ghefira Ghina Anindiya Tsurayya S.H., Andri Firmansyah, S.H., Ahmad Aqiel Dliya'uddin, S.H., dan Adindha Dwi Syifana Maulidha S.H yang tiada henti memberikan dorongan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
14. Teman teman KKN Desa Duwet Malang, Diandra, Putri, Azza, Linlin, Hamidah, Andin, Rafli, Royyan, dan Ardhian, yang telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan Skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin.

Penulis,

Adzkia Humaira
NIM : 21103080039

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Uang Elektronik	26
1. Pengertian Uang Elektronik.....	26
2. Pengawasan uang elektronik.....	29
B. Perlindungan Konsumen	35
1. Sejarah perlindungan konsumen.....	35
2. Pengertian perlindungan konsumen.....	38
3. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen	45
4. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Uang Elektronik	50

C. <i>Maqashid Syariah</i>	56
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	56
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	64
3. Prinsip Pemeliharaan Harta (<i>Hifzul Maal</i>).....	67
BAB III GAMBARAN UMUM UANG ELEKTRONIK BRIZZI DARI BANK RAKYAT INDONESIA	73
A. Profil Bank Rakyat Indonesia (BRI)	73
1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia.....	73
2. Visi dan Misi	76
B. Penggunaan <i>e-money</i> Brizzi Sebagai Alat Pembayaran.....	78
1. Prosedur Pengajuan	78
2. Mekanisme Penggunaan <i>e-money</i> Brizzi.....	81
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	93
A. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik Brizzi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	93
B. Analisis Perlindungan Hukum Preventif terhadap Konsumen Brizzi (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	103
C. Analisis <i>e-money</i> Brizzi Berdasarkan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	113
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1.....	13
TABEL 1. 2.....	14
TABEL 3. 1.....	81
TABEL 4. 1.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan saat ini telah melakukan banyak inovasi dengan teknologi modern untuk memberikan layanan terbaik. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, perbankan menjadi salah satu penyedia layanan masyarakat. Uang sangat penting bagi kehidupan manusia dan telah berkembang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi, baik kertas maupun logam. Ini terbukti dengan perkembangan sistem pembayaran yang dimulai dengan pembayaran tunai dan berkembang menjadi pembayaran elektronik non tunai. Perkembangan sistem pembayaran ini didorong oleh peningkatan volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, dan kemajuan teknologi.

Sistem pembayaran berkembang dari yang berbasis warkat (seperti cek, bilyet giro, dan sebagainya) ke yang berbasis elektronik (seperti kartu dan uang elektronik). Di sisi lain, sistem pembayaran tunai beralih dari *commodity money* ke *flat money*. *E-Money* adalah alternatif untuk pembayaran non tunai, terutama untuk pembayaran mikro hingga ritel di toko.¹ Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Septiano Pratama, yang menulis di situs bank-indo.com, uang elektronik disimpan dalam chip atau RFID (*Radio Frequency Identification*),

¹ Firmansyah, M Ihsan Dacholfany, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” *Rumah Jurnal STIE Amkop Makassar*, (2018), hlm 23.

yang terhubung ke jaringan komputer dan internet. Untuk melakukan transaksi dengan uang elektronik, kartu yang berfungsi sebagai pengganti uang elektronik harus ditempelkan pada alat yang disebut EDC (*Electronic Data Capture*). Chip RFID yang disebutkan sebelumnya tertanam pada kartu, yang terhubung ke jaringan komputer dan internet untuk menyimpan media digitalnya. Prosedur EFT (*Electronic Funds Transfer*) juga digunakan untuk melakukan transaksi dengan uang elektronik.² Soefianto et al. (2012) menyatakan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memiliki karakteristik berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti chip atau server; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik; dan uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan penerbit uang elektronik.³

Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2009, yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 dan 16/8/PBI/2014, membagi uang elektronik menjadi dua jenis berdasarkan pencatatan data identitas pemegang: 1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*); dan 2. Uang elektronik yang

² Imam Akmal, “Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) DANA Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry),” (2022), hlm 31.

³ Habsari Candraditya and Idris Idris, “Analisis Penggunaan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz BCA Di Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro),” *Diponegoro Journal of Management*, (2013), hlm 97–107.

data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit.⁴ Perolehan, penggunaan, dan pembayaran uang elektronik (*e-money*) tampaknya cukup mudah. Hanya perlu untuk calon pemegang atau pengguna membayar sejumlah uang kepada penerbit atau agen penerbit, dan uang tersebut akan disimpan dalam media elektronik. Beberapa jenis uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank termasuk kartu Flazz BCA, kartu Brizzi BRI, kartu TapCash BNI, kartu Jak Card Bank DKI Jakarta, Mega Cash Bank Mega, dan kartu *e-money* Bank Mandiri.⁵

Di antara bank-bank terkemuka di Indonesia, Bank Mandiri menempati posisi teratas dengan total aset mencapai Rp1.584,1 triliun per akhir Maret 2021, mengalami pertumbuhan 20% dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki aset Rp1.411,05 triliun dan telah beroperasi selama 126 tahun, melayani masyarakat hingga ke pelosok. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga termasuk dalam jajaran bank besar dengan aset lebih dari Rp1.000 triliun, menawarkan berbagai produk simpanan dan layanan perbankan elektronik. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat total aset Rp916,95 triliun dan memiliki jaringan luas dengan 914 kantor cabang di dalam negeri. Terakhir, Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan spesialis dalam penyaluran kredit perumahan dengan total aset Rp356,97 triliun, yang pernah

⁴ Gubernur Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/20/Pbi/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/Pbi/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum,” (2009).

⁵ Akmal, “Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) DANA Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry),” hlm 30.

meraih peringkat pertama dalam Anugerah Perbankan Indonesia VI 2017. Memilih bank yang tepat menjadi sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat.⁶

Bank Mandiri memiliki jumlah pengguna *e-Money* yang signifikan dan dikenal sebagai merek *e-toll* terpopuler di Indonesia. Beberapa jenis *e-money* yang tersedia di bank-bank di Indonesia meliputi Mandiri *e-Money* dari Bank Mandiri, Brizzi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Flazz dari Bank Central Asia (BCA), TapCash dari Bank Negara Indonesia (BNI), Blink dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan Sakuku BCA yang juga dimiliki oleh BCA. Namun, berdasarkan hasil survei kuesioner yang dilakukan oleh penulis mendapati 37.6% mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga periode 2021-2024 menggunakan *e-money* Brizzi dari Bank BRI dan 30.7% Pengguna *e-Money* dari Bank Mandiri, dan 8,9% pengguna Flazz dari Bank BCA.

Penggunaan *e-money* sebagai alat pembayaran non-tunai memiliki keunggulan dan keuntungan dibandingkan dengan alat pembayaran tunai dan non-tunai lainnya. Oleh karena itu, *e-money* dapat menggantikan peran uang tunai untuk pembayaran-pembayaran yang bernilai kecil (*retail*), karena transaksi dengan nilai kecil ini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah bagi pelanggan bisnis kecil. Meskipun manfaatnya tidak dapat dibantahkan, masih ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan uang elektronik.

⁶ <https://www.oyindonesia.com/id/blog/5-bank-pengguna-terbanyak-dan-terbesar-di-indonesia> diakses pada tanggal 05/06/2024

Kerusakan kartu adalah salah satu masalah yang sering terjadi bagi pelanggan atau pemegang uang elektronik. Ini terutama berlaku untuk uang elektronik berbasis chip, dan kerusakan kartu menyebabkan gagalnya transaksi karena uang elektronik tidak dapat dibaca oleh alat pembaca di toko tempat transaksi. Kerusakan kartu menunjukkan bahwa penerbit tidak memenuhi janji keamanan, kenyamanan, dan kemudahan bertransaksi.⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada penerbit uang elektronik selaku pelaku usaha untuk menghindari ketidaknyamanan dan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan uang elektronik yang tidak dapat digunakan. Proses mengajukan klaim ganti rugi akibat kerusakan uang elektronik tidak mudah dan tidak nyaman. Klaim untuk pengembalian saldo yang masih tersisa dalam uang elektronik yang rusak tidak dapat diterima secara cepat; setelah 14 hari kerja, uang akan dikembalikan secara tunai. Ketika klaim ganti rugi diajukan, konsumen dipaksa tunduk pada syarat-syarat baru yang tidak pernah ada sebelumnya.⁸

Apabila pelaku usaha dalam praktik tidak mengindahkan hak konsumen, terutama hak kenyamanan ketika mengajukan klaim ganti rugi, konsumen pemegang uang elektronik dapat dirugikan secara materil maupun imateril. Konsumen harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditentukan

⁷Ayu Nursari, “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian,” (2019), Hlm 23.

⁸Mintarsih Sudarsono, “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2013), hlm 896–907.

kemudian. Untuk mencegah kerusakan kartu uang elektronik yang sering terjadi, standarisasi kualitas uang elektronik harus dibuat agar uang elektronik dapat digunakan dengan baik, dapat dibaca oleh pembaca, tidak memiliki cacat, dan tidak menyebabkan gagal transaksi.

Salah satu bank terbesar di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Brizzi adalah produk uang elektronik yang diluncurkan oleh BRI pada akhir 2011. Produk ini telah bekerja sama dengan beberapa bisnis, seperti pom bensin Pertamina, pembayaran parkir (TPE), pembayaran TOL, toko ritel (seperti alfamart, indomaret, hypermart), dan wahana liburan atau restoran yang memiliki logo Brizzi. Keuntungan dari produk uang elektronik ini adalah tidak perlu memiliki rekening BRI dan dapat menggunakan dana dengan kartu Brizzi tanpa dikenakan biaya.⁹ Setiap produk memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, seperti kartu Brizzi yang memiliki kekurangan tidak dapat diblok jika kartu hilang dan saldo yang tersedia tidak dapat dikembalikan atau dilacak. Selain itu, saldo Brizzi tidak dapat dicek di Tol.

Pembayaran dengan uang elektronik Brizzi mungkin mudah dan lebih efisien daripada metode pembayaran non-tunai lainnya. Ini karena pemilik uang elektronik Brizzi tidak perlu menjalani proses otorisasi atau memasukkan kode pengaman seperti PIN saat melakukan transaksi. Tetapi penerbit tidak dapat bertanggung jawab jika uang elektronik hilang atau dicuri oleh orang lain yang bukan pemiliknya. Konsumen pengguna kartu Brizzi dapat menghadapi

⁹ Adi Putra, “*Tarif Jasa Agen BRILink Di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam*,” (2021), hlm 40.

masalah seperti gagal top-up tetapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak dan hilang, kartu pasif, dan masalah terkait biaya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat keamanan dan resiko yang akan muncul dan berdampak negatif pada pengguna uang elektronik Brizzi.¹⁰ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa setiap pembelian kartu e-money Brizzi didasarkan pada perjanjian antara pemegang kartu dan penerbitnya, Bank BRI, yang tercantum dalam syarat dan ketentuan kartu. Ketentuan ini memiliki kekuatan hukum dan mengatur berbagai aspek penggunaan, mulai dari aktivasi hingga penyelesaian sengketa. Namun, seringkali konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang risiko kehilangan dan kerusakan kartu serta cara penyelesaiannya. Responden cenderung melakukan top up Brizzi dalam jumlah besar tetapi jarang, yang menimbulkan risiko kehilangan saldo signifikan jika terjadi kerusakan atau kehilangan kartu. Frekuensi top up yang rendah juga berkontribusi pada kurangnya perhatian responden terhadap syarat dan ketentuan, termasuk mekanisme perlindungan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana uang elektronik Brizzi diterapkan, serta dampak keamanan dan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik. Skripsi yang ditulis oleh peneliti berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Uang Elektronik "**.

¹⁰ Ulyma Anti Yesti, *"Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Perilaku Konsumsi, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ips Unila,"* (2022), hlm 54.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen bagi pengguna *e-money* Brizzi?
2. Bagaimana perlindungan hukum preventif bagi konsumen pengguna kartu Brizzi atas resiko yang mungkin terjadi?
3. Bagaimana prinsip *hifzul maal* tercermin dalam praktik perbankan BRI terkait dengan produk Brizzi, terutama dalam hal keamanan dana konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik *Brizzi* yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia, dan peran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak-hak konsumen *e-money*.
 - b. Untuk memahami dan mengevaluasi perlindungan hukum preventif terhadap pengguna *Brizzi* produk dari Bank Rakyat Indonesia.

- c. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip *hifzul maal* yang tercermin dalam praktik perbankan BRI terkait dengan produk Brizzi, terutama dalam hal keamanan dana konsumen.

2. Kegunaan Penelitian bagi Penulis dan pembaca umum

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil teoritis penelitian ini akan memberikan implikasi ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik (*e-money*).

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang bertopik sama, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan skripsi adalah dengan menelaah terlebih dahulu terhadap pustaka yang dapat berupa skripsi ataupun jurnal dengan ketentuan memiliki relevansi dengan topik kajian yang diteliti oleh penulis. Tujuan dari adanya telaah pustaka adalah untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian terdahulu dan agar unsur kebenaran yang ada dalam skripsi dapat

dipertanggung jawabkan serta penulis dapat terhindar dari plagiasi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis

Pertama, menurut penelitian yang ditulis oleh Melisa Fitriani yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna *Electronic-Money* dalam Perspektif Hukum Konvensional dan Hukum Islam (Studi Pengguna *Electronic-Money* Pada Brizzi di BRI dan Tapcash iB Hasanah di BNI Syariah Tulungagung)” ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna kartu elektronik, khususnya BRIZZI dan Tapcash iB Hasanah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan keamanan dan kenyamanan pengguna kartu elektronik, terutama terkait dengan risiko kehilangan kartu dan kerusakan kartu. Penulis berfokus pada dua aspek hukum, yaitu hukum konvensional dan hukum Islam. Dalam hukum konvensional, penelitian ini merujuk pada peraturan perbankan yang berlaku di Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait uang elektronik serta pendapat para ulama. Salah satu masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya perlindungan terhadap pengguna kartu elektronik yang hilang. Tanpa adanya identitas atau PIN pada kartu, sulit untuk melacak keberadaan kartu yang hilang dan mencegah penyalahgunaan oleh orang lain. Selain itu,

kerusakan kartu juga menjadi masalah yang sering dihadapi oleh pengguna, yang dapat menyebabkan kerugian finansial.¹¹

Kedua, Menurut penelitian yang ditulis oleh Siti Halima Nirnawati Ibrahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *e-money* Atas Hilangnya Saldo Transaksi Transportasi Online", prosedur yang digunakan untuk layanan *e-money* pada aplikasi transportasi online tidak memenuhi pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Uang Elektronik dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Elektronik.¹²

Ketiga, Fauzan Ramadhan dan Elfrida Ratnawati dalam jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Flazz Yang Diterbitkan Oleh Bank BCA" menjelaskan bahwa memanfaatkan uang elektronik nontunai seperti Flazz selain dapat mempermudah transaksi juga dapat menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. *E-money* dapat digunakan dengan mudah oleh orang yang tidak berwenang karena tidak memerlukan proses otorisasi seperti PIN (*Personal Identification Number*).¹³ Untuk kompensasi finansial, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tidak jelas dan tidak detail, sehingga beberapa lembaga memberikan

¹¹ Melisa Fitriani, "Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Electronic-Money Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Pengguna Electronic-Money Brizzi Di Bri Dan Tapcash Ib Hasanah Di Bni Syariah Tulungagung)," (2019), hlm 45.

¹² Siti Halima Nirnawati Ibrahim, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Money Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Transportasi Online," (2018), hlm 90-93.

¹³ UNES Law Review 5, no. 3 (2023), hlm 45–55.

interpretasi yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa kompensasi uang elektronik hanya dapat diberikan dalam kasus di mana penerbit mengalami kerugian. Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian pengguna yang melanggar prinsip perlindungan konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Uang Elektronik (*electronic money*)

Menurut publikasi yang diterbitkan oleh *Bank of International Settlements* (BIS), "uang elektronik" atau "uang elektronik" adalah produk yang disimpan dalam nilai atau prepaid yang disimpan dalam media elektronik yang dimiliki seseorang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang "Uang Elektronik" mendefinisikan uang elektronik sebagai transaksi pembayaran yang memenuhi tiga kriteria: uang elektronik dikeluarkan dengan tujuan menyetorkan uang kepada penerbit; uang tersebut disimpan dalam chip daripada disimpan sebagai simpanan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.¹⁴

Menurut media penyimpanannya uang elektronik (*e-money*) dapat dibagi menjadi dua jenis kartu diantaranya *registered* dan *unregistered*. *E-Money registered* merupakan identitas pemegang kartu terdaftar dan tercatat di dalamnya, adapun media elektronik yang pengelolaannya pada pemegang kartu berada pada personal computer pemegang kartu yang berupa "*chip*" dan dapat disimpan dalam kartu,

¹⁴ Laila Ramadani, "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan (Journal of Economics and Development Studies)* 8, no. 1 (2016), hlm 1–9.

stiker, maupun hardisk. Sedangkan *e-money unregistered* tidak terdapatnya identitas yang terdapat dalam kartu tersebut, kemudian penerbit memberikan hak akses untuk pemegang kartu untuk penggunaan kartu uang elektronik tersebut.¹⁵

Tabel 1. 1
Lingkup Penyelenggaraan Uang Elektronik

Lingkup Penyelenggara	Media Penyimpanan Nilai Uang	Pencatatan Data Identitas Pengguna
Close Loop	Chip Based	Unregistered
Open Loop	Server Based	Registered

Berdasarkan Lingkup Penyelenggaraannya uang elektronik dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Closed Loop : Uang elektronik jenis ini memiliki lingkup penggunaan yang terbatas yang mana hanya bisa di gunakan di tempat-temat yang telah bekerja sama dengan penerbit uang elektronik tersebut. Contohnya kartu uang elektronik khusus untuk transportasi umum disuatu kota.
2. Open Loop : Uang elektronik jenis ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi yang mana dapat digunakan di berbagai tempat, baik yang bekerja sama dengan penerbit maupun tidak. Contohnya kartu debit yang juga berfungsi sebagai uang elektronik.

¹⁵ Ilma Nurul, “Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu E-Money TapCash Prespektif Hukum Ekonomi Syariah,” (2021), hlm 29.

Berdasarkan media penyimpanannya, terdapat uang elektronik berbasis server yang informasinya tersimpan di server pusat dan chip based yang menggunakan chip fisik pada kartu. Selain itu, berdasarkan pencatatan identitas pengguna, uang elektronik dapat dibedakan menjadi *unregistered* yang tidak memerlukan data pribadi dan *registered* yang mewajibkan pendaftaran data pengguna.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia pada tahun 2021, minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan kenaikan jumlah kartu uang elektronik yang beredar dan volume transaksi uang elektronik dari tahun 2016 hingga 2020.¹⁷

Tabel 1. 2

Tabel Jumlah Peredaran Uang Elektronik dan Transaksi Uang Elektronik yang Terjadi di Indonesia Tahun 2016-2020¹⁸

Tahun	Jumlah Peredaran Uang Elektronik	Transaksi Uang Elektronik
2016	51,2 Juta	7,06 T

¹⁶ Firmansyah and Dacholfany, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam.”

¹⁷ Muhammad Fikri Rizal Izza Et Al., “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Perilaku Konsumen,” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5, no. 4 (2024): hlm 13–24.

¹⁸ Bank Indonesia (2021), Statistik Sistem Pembayaran Indonesia, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/uang-elektronik/Default.aspx>

Tahun	Jumlah Peredaran Uang Elektronik	Transaksi Uang Elektronik
2017	90,0 Juta	12,37 T
2018	167,2 Juta	47,19 T
2019	292,2 Juta	145,16 T
2020	432,3 Juta	204,90 T

Dengan meningkatnya popularitas uang elektronik, orang harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan menggunakannya sebagai pengganti uang tunai. Beberapa keuntungan menggunakan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai adalah bahwa uang elektronik sangat fleksibel dan tidak memerlukan bawaan uang tunai; itu juga mempermudah dan mempercepat transaksi seperti membayar di gerbang tol atau di Transjakarta. Namun, penggunaan uang elektronik menghadirkan beberapa risiko, seperti bahwa jika kartunya hilang, uangnya akan hilang juga. Ini berbeda dengan ATM, yang jika hilang dapat diblokir rekening pemiliknya dan uang tetap utuh, sedangkan kartu elektronik tidak dapat diblokir atau diklaim, tetapi orang yang menemukannya masih bisa menggunakannya karena tidak memiliki PIN.¹⁹

¹⁹ Riska Rahmat, “Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumen Pasca Pandemi (Studi Pada Generasi Milenial Di Meulaboh),” (2024).

Dengan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi, *e-money* menjadi salah satu alternatif pembayaran dalam segmen mikro seperti pembayaran tol atau tiket. Namun, untuk mencapai tujuan ini, *e-money* harus mengorbankan hal lain, yaitu masalah keamanan. Tidak ada proses otorisasi dalam proses pembayaran sehingga pengguna atau pemilik kartu lebih rentan.²⁰

2. Perlindungan Konsumen

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.²¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan.

Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua kategori:

²⁰ Sudirman Dandu, "*Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Uang Elektronik (E-Money) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Pankkukang Makassar*," Akmen Jurnal Ilmiah 16, no. 3 (2019): hlm 52–64.

²¹ Hulman Panjaitan, "Hukum Perlindungan Konsumen," (2021).

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Ini diatur dalam Perpu untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Di sisi lain, perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir, terdiri dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diterapkan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.²² Dalam analisis perlindungan konsumen pengguna uang elektronik, teori perlindungan hukum terhadap konsumen digunakan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya, serta asas-asas yang relevan dengan masalah.²³

Perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin kepastian hukum agar konsumen terlindungi. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999.²⁴ Output dan efisiensi produksi barang dan jasa telah meningkat sebagai hasil dari kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, hal ini juga dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi pelanggan, seperti munculnya produk yang tidak aman atau praktik bisnis yang tidak adil. Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang mengesahkan undang-

²² Suswantoro Suswantoro, “*Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*,” 2018, hlm 67.

²³ Mulia Akbar Santoso, “*Perlindungan Konsumen Dari Promosi Barang Komersil Yang Menyesatkan Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum*,” 2023, hlm 55.

²⁴ Rinitami Njatrijani, “*Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen*,” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017).

undang perlindungan konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan konsumen, termasuk hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa. Konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase.²⁵

Terkhusus kepada peraturan terhadap kegiatan transaksi dengan *e-money* diatur dalam PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik oleh Bank Indonesia dengan kewenangannya selaku bank pusat di Indonesia. Peraturan terkait terdapat pula dalam Surat Edaran No. 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang perihal mekanisme (tata cara dan syarat) dan hal-hal lain dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembayaran dengan *e-money* demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran kegiatan dengan sistem digital (*e-money*).²⁶ PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik oleh Bank Indonesia, sebagai bank pusat di Indonesia, mengatur transaksi dengan uang elektronik. Surat Edaran No. 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik juga mengatur hal ini. Untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran kegiatan

²⁵ Panjaitan, "Hukum Perlindungan Konsumen."

²⁶ I Kadek Ary Astrawan, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm 66–71.

dengan sistem digital (*e-money*), kedua peraturan mengatur metode pembayaran *e-money*, termasuk tata cara dan syaratnya.²⁷

3. Teori Maqashid Syariah

Maqāshid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Ini bukan hanya sekadar kumpulan aturan, tetapi lebih kepada hikmah di balik setiap hukum yang ditetapkan. Konsep ini berusaha menggali lebih dalam tentang tujuan ultimate di balik setiap syariat, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, namun juga kontekstual dan relevan dengan zaman.²⁸

Istilah maqashid syariah terdiri atas gabungan dua kata, yakni maqashid (bentuk jamak dari maqshad) yang artinya maksud atau tujuan; dan syariah yang artinya hukum-hukum Allah untuk pedoman manusia. Singkatnya, sebagaimana diterangkan Ghofar Sidiq dalam Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Terkait maqashid syariah lebih lanjut, Al-Syatibi menggolongkan lima pokok unsur dalam maqashid syariah, yakni menjaga agama atau hifz al-din, menjaga jiwa atau hifz al-

²⁷ Haikal Ramadhan and Suradi Aminah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money)*,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): hlm 1–18.

²⁸ Lukman Hakim and Akhmad Rudi Maswanto, “*Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem*,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): hlm 15–27.

nafs, menjaga akal atau hifz al-aql, menjaga keturunan atau hifz al-nasl, dan menjaga harta atau hifz al-mal.²⁹

Hifz al-mal secara sederhana berarti menjaga dan melindungi harta benda. Dalam Islam, harta bukan hanya sekedar materi, tetapi juga mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, baik itu materi, waktu, tenaga, maupun ilmu pengetahuan.³⁰ Hifz al-mal merupakan salah satu pilar fundamental dalam maqāsid syariah, yang menekankan pada pentingnya menjaga dan melindungi harta benda. Konsep ini tidak sekedar melindungi aset materi, melainkan juga mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki individu, mulai dari harta fisik hingga non-fisik seperti waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuan. Tujuan utama hifz al-mal adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam konteks modern, terutama dengan maraknya transaksi digital, prinsip hifz al-mal tetap relevan dan menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem keuangan yang aman dan terpercaya.³¹

Dengan pertumbuhan pesat teknologi finansial, ada tantangan baru untuk menjaga harta yang aman. Hifz al-mal, yang sebelumnya lebih terfokus pada pengelolaan harta fisik, sekarang sangat penting untuk melindungi aset digital juga. Jumlah transaksi online dan penggunaan e-

²⁹ Gema Achmad Ramadhan, *"Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi,"* n.d.

³⁰ Damayanti Frida Novita Sari, *"Perilaku Konsumsi Nasabah Produk Bni Ib Hasanah Card Perspektif Hifdz Al-Mal Pada Bni Syariah Kcp Mikro,"* N.D.

³¹ Fuadi Fuadi et al., *"Ekonomi Syariah,"* 2022.

money yang meningkat meningkatkan kemungkinan penipuan, peretasan, dan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam transaksi digital, prinsip *hifz al-mal* harus diterapkan.³²

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.³³ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yang diperoleh dari informan yaitu konsumen pengguna *e-money brizzi* produk dari BRI di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Staff Bank BRI KC Adisucipto Yogyakarta.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Jenis penelitian kualitatif adalah

³² Masruchin Masruchin et al., “Enhancing Maqasid Syariah through E-Banking: A Qualitative Analysis of Syariah-Compliant Financial Transactions,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 18, no. 3 (2023).

³³ Abdurrahmat Fathoni, “Metodelogi Penelitian,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2006.

bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan.

c. Sumber Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

1. Data Primer

Bahan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, baik individu ataupun lembaga.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen pengguna *e-money Bizzi* BRI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam periode 2021-2024 dan wawancara dengan staff BRI KC. Adisucipto, Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Bahan data sekunder yaitu merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 dan 16/8/PBI/2014, serta Teori

³⁴ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): hlm 1–9.

Maqashid Syariah dan Prinsip Hifzul Maal adalah sumber data sekunder dalam penulisan ini.

3. Data Tersier merupakan bahan yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara pewawancara (penulis) dengan informan. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan sebagai pedoman untuk mendapatkan informasi dari pengguna kartu *e-money Brizzi* dari Bank Rakyat Indonesia.

2. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan meninjau dan mengamati secara langsung bagaimana penggunaan kartu *e-money Brizzi* dari Bank Rakyat Indonesia dalam lingkup mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal ilmiah, website, dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penulisan sistematis, maka penulis menguraikan masalah- masalah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna uang elektronik *Brizzi* dari BRI secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan, bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas teori dan tinjauan umum tentang Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen serta beberapa undang-undang dan teori hukum yang berkaitan, juga membahas tentang teori maqashid syariah dan prinsip hifzul maal.

Bab III berisi tentang Gambaran Umum, yaitu berupa profil Bank Rakyat Indonesia selaku penerbit kartu *e-money* *Brizzi*, dan juga memaparkan tentang pengertian, mekanisme, dan implikasi dari uang elektronik *Brizzi*.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, yang berisikan tentang bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kerugian yang mungkin dialami

Konsumen Pengguna Kartu Brizzi dan Prinsip hifzul maal yang tercermin dalam praktik perbankan BRI terkait dengan produk Brizzi.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berarti segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaannya. Asas keadilan menjamin bahwa setiap konsumen, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, berhak atas perlindungan hukum yang sama. Asas kepastian hukum menjamin adanya payung hukum yang jelas dan tegas sehingga konsumen mengetahui hak dan kewajibannya, dan asas kemanfaatan menekankan bahwa perlindungan konsumen harus memberikan manfaat nyata bagi konsumen, seperti menjamin keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan finansial. Terakhir, prinsip keseimbangan memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak mengganggu bisnis yang sehat, tetapi membantu membuat bisnis menjadi tempat yang baik untuk semua orang. Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan adalah prinsip penting dalam membangun hubungan yang sehat antara pelanggan dan bisnis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kartu uang elektronik Brizzi selain memiliki banyak kelebihan seperti kemudahan dan praktis dalam transaksi namun masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Ketentuan Brizzi pada pasal 2 huruf d, dan pasal 2 huruf h, isi

dari pasal perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan barang atau jasa, termasuk uang elektronik.

2. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang memberikan rakyat sebuah kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive untuk mencegah terjadinya sengketa. Kurangnya edukasi konsumen, ketidakadaan fitur keamanan yang memadai, serta mekanisme pelaporan kehilangan kartu yang tidak jelas merupakan beberapa isu yang perlu segera ditangani. Kurangnya informasi mengenai mutasi saldo dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpastian yang dapat merugikan konsumen. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dalam sistem pembayaran elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diimplementasikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.7/2014, telah menetapkan standar yang tinggi bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan informasi kepada konsumen.

Kartu *e-money* Brizzi merupakan kartu *unregistered* atau kartu yang tidak teregistrasi maka perbankan tidak akan bertanggungjawab mengganti sisa saldo yang ada dalam kartu tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pemegang kartu *e-money* ketika hilang, karena dalam penelitian ini ditemukan kekosongan hukum maka perlindungan hukumnya tidak ditemukan bagi pemegang kartu *e-money* ketika hilang. Sehingga tidak ada upaya hukum yang bisa dicapai oleh pemegang kartu *e-money* ketika hilang.

3. Maqashid syariah membedakan antara dua jenis kemaslahatan, yaitu kemaslahatan haqiqi (nyata) dan kemaslahatan majazi (tidak langsung). Kemaslahatan haqiqi merujuk pada manfaat langsung yang dapat dirasakan secara nyata, seperti kesehatan tubuh atau keamanan harta. Sementara itu, kemaslahatan majazi adalah manfaat tidak langsung yang diperoleh melalui suatu tindakan, seperti mempelajari ilmu agama yang akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Penerapan uang elektronik dalam perspektif maqashid syariah sangat menekankan pada aspek keamanan dan kehalalan transaksi. Sistem keamanan yang memadai, seperti penggunaan PIN, menjadi sangat penting untuk melindungi nilai uang elektronik dari penyalahgunaan. Selain itu, mekanisme penukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sesuai dengan prinsip syariah, menghindari praktik riba dan memastikan nilai yang setara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat celah keamanan pada beberapa jenis uang elektronik, seperti Brizzi yang tidak menggunakan PIN, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk penyedia layanan, regulator, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dan memastikan bahwa penggunaan uang elektronik senantiasa sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Maqashid Syariah.

B. Saran

1. Kepada Pihak Perbankan

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan memperkuat posisi Brizzi sebagai alat pembayaran yang terpercaya, disarankan agar Bank BRI melakukan upaya komprehensif dalam menyempurnakan layanannya. Pertama, Intensifikasi edukasi konsumen perlu dilakukan melalui berbagai saluran, menyajikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai fitur-fitur, cara penggunaan, serta mekanisme penanganan jika terjadi kehilangan kartu. Kedua, Pengembangan fitur-fitur inovatif seperti mutasi online yang real-time dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan pengguna. Dengan demikian, Brizzi tidak hanya menjadi alat transaksi, namun juga mencerminkan komitmen bank dalam memberikan layanan berkualitas tinggi.

2. Kepada Pengguna *e-money*

Untuk memaksimalkan manfaat dari penggunaan *electronic-money*, pengguna perlu memiliki literasi keuangan yang memadai. Pemahaman yang mendalam mengenai fitur, keamanan, dan risiko yang terkait dengan

electronic-money akan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi diri dari potensi kerugian. Selain itu, literasi keuangan yang tinggi juga akan mendorong pengguna untuk memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari penyedia layanan, regulator, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum dalam penggunaan e-money lain di Indonesia serta membandingkannya dengan standar perlindungan konsumen di negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al – Quran

QS. Al-Baqoroh [2]: 188

Q.s. Ali Imran [3]: 134

QS. Al-Munafikun [63]:9

2. Fikih

Al-Juwaini, Biografi Imam. “*Maqashid Syariah* Imam Al-Juwaini.”
Panorama Maqashid Syariah, 2021, 12.

3. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia, Republik. “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Hamid, Abd
Haris, and MH SH.

Nomor, Undang-Undang. “Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,”
8ad.

Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Vol. 1. Sah Media, 2017.
Tentang Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara RI Tahun
8 (1999).

4. Buku

Adrian Sutedi, SH. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. RAS, 2014.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia:
Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-
Commerce Di Indonesia*. Nusamedia, 2019.

Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.

Fattah, Hartina, Ichwan Riodini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H Holle, Kamaruddin Arsyad, Abdul Aziz, Wahyu Purbo Santoso, and Ali Mutakin. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.

Gandapraja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Hadjon Philipus, M. "Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia." *Surabaya: PT Bina Ilmu*, 1987.

H Muklis Bin Abdul Azis, MM, Lc Didi Suardi, and MA Ek. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakad Media Publishing, 2020.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Gema Insani, 2007.

Hamid, Abd Haris, and MH SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.

Hendrayana, I Gede, Degdo Suprayitno, Loso Judijanto, Ferry Kosadi, Sri Yani Kusumastuti, and Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Liyas, Jeli Nata. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Muktar, Bustari. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media, 2016.

Prayuti, Yuyut, Gunawan Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Elis Herlina, Mia Rasmiaty, Ida Kurniasih, Ridwan Jaelani, Widya Marthauli Handayani, Andi M Vadril, And Ajeng Nurul. *Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian*. Penerbit Widina, 2024.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, 2008.

Syaiful Anwar, SE. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. CV. Green Publisher Indonesia, 2022.

Umam, Khotibul, and Veri Antoni. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah: Akuisisi, Konversi, Dan Spin-Off*. UGM PRESS, 2018.

Zulham, S. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Kencana, 2018.

5. Lain-Lain

Abidin, Muhammad Sofyan. "Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru." *Jurnal Akuntansi Unesa* 3, No. 2 (2015): 1–21. Adhnin, Ghariza Ardhia, Sofia Nur Is Safira, And Imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa. "Regulasi Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam

Sistem Perbankan Di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, No. 7 (2024): 51–60.

Adrian Sutedi, Sh. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Ras, 2014.

Agung, Juda, And Cicilia A Harun. *Kebijakan Makroprudensial Di Indonesia: Konsep, Kerangka, Dan Implementasi-Rajawali Pers*. Pt. Rajagrafindo Persada, 2021.

Akmal, Imam. “Pengaruh Persepsi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dana Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry),” 2022.

Al-Juwaini, Biografi Imam. “Maqashid Syariah Imam Al-Juwaini.” *Panorama Maqashid Syariah*, 2021, 12.

Amri, Qoonitah, Ade Maman Suherman, and Tri Setiady. “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Tahap Pemeriksaan Penyidikan Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Studi Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 1–2.

Anam, Choiril, And M Ei. “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syari’ah.” *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law* 2, No. 1 (2018): 95–112.

Ansori, Ikhwan. “Financial Freedom Dalam Keluarga Perspektif Al-Qur’an,” 2024.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "The Concept Of Wealth In The View Of Maqashid Al-Sharia." *Journal Of Islamic Economics Lariba* 3, No. 2 (2017): 65–74.

Asmuni, H. "Nalar Burhānī Dalam Ijtihād Maqāṣidī Serta Implikasinya Dalam Penetapan Hukum," 2017.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, And Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, No. 01 (2023): 1–9.

Astrawan, I Kadek Ary, I Nyoman Putu Budiarta, And Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Non Tunai." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 2 (2021): 366–71.

Azizah, Rizka, Revana Anggraeni, And Yowa Selvia Bayu Mustika. "Peran Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Perbankan Bagi Konsumen." *Optimal Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 4, No. 2 (2024): 221–33.

Azrica, Hanita, And Seri Mughni Sulubara. "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, No. 3 (2023): 296–318.

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Nusamedia, 2019.

Baso, Muhammad Ihsan Hm, Achmad Abubakar, And Halimah Basri.

“Uang Elektronik (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 2 (2023): 139–56.

Bay, Kaizal. “Metode Mengetahui ‘Illat Dengan Nash (Al-Qur’an Dan Sunnah) Dalam Qiyas.” *Jurnal Ushuluddin* 18, No. 2 (2012): 141–55.

Bidari, Ashinta Sekar. “Politik Hukum Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Sektor Perbankan Di Indonesia,” 2013.

Candraditya, Habsari, And Idris Idris. “Analisis Penggunaan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Produk Flazz Bca Di Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro).” *Diponegoro Journal Of Management*, 2013, 97–107.

Dandu, Sudirman. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Uang Elektronik (E-Money) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Pankkukang Makassar.” *Akmen Jurnal Ilmiah* 16, No. 3 (2019): 452–64.

Danupranata, Gita. “Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah,” 2013.

Falah, Muhammad Helmi, And Ayudia Sokarina. “Dua Sisi Cashless: Tinjauan Individu Dan Ekonomi Makro,” Vol. 2, 2022.

Farma, Junia, Eddy Gunawan, Muhammad Haris Riyaldi, Dewi Suryani Sentosa, And Khairil Umuri. “Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, No. 1 (2024): 99–112.

Fathoni, Abdurrahmat. “Metodelogi Penelitian.” Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Febrianti, Sri Devi. “Financial Technology Dalam Sistem Ekonomi Islam,” 2018.

Firdaus, Muhammad Irkham, And Jaya Sahputra. “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam.” *Tafaquh* 7, No. 1 (2022): 65–75.

Firdauzi, Indrawan. “Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta.” *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 6, No. 1 (2017): 77–87.

Firmansyah, Firmansyah, And M Ihsan Dacholfany. “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam,” 2018.

Fitriani, Melisa. “Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Electronic-Money Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Hukum Islam (Studi Pengguna Electronic-Money Brizzi Di Bri Dan Tapcash Ib Hasanah Di Bni Syariah Tulungagung),” 2019.

Fuadi, Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozani, Nurani Puspa Ningrum, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan,

Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, And Erna Hendrawati. “Ekonomi Syariah,” 2022.

Gajah, Evin Evantori, Fransisco Frisco Fernando, Nada Vadia, Varel Exellino Ie, And Galuh Gilang Gumintang. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Bermasalah Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 2109–20.

Gandapraja, Permadi. *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Hakim, Lukman, And Akhmad Rudi Maswanto. “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem.” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 1 (2022): 015–027.

Handoko, Bagus Dwi, And Adi Suliantoro. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai.” *Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2018): 30–43.

Handoko, Bagus Dwi, And Adi Suliantoro. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kartu Brizzi Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai.” *Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2018): 30–43.

Harahap, Rahil Sasia Putri, And Fiona Chrisanta. “Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen

Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, No. 4 (2023): 323–38.

Hasanah, Linda Nur. “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai: Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam,” 2018.

Helim, Abdul. “Maqashid Al-Syari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam),” 2019.

Hendrayana, I Gede, Degdo Suprayitno, Loso Judijanto, Ferry Kosadi, Sri Yani Kusumastuti, And Sepriano Sepriano. *E-Money: Panduan Lengkap Penggunaan Dan Manfaat E-Money Dalam Era Digital*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ibrahim, Siti Halima Nirnawati, And Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan E-Money Atas Hilangnya Saldo Dalam Transaksi Transportasi Online,” 2018.

Ihsanudin, Dede. “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah),” 2021.

Ihsanudin, Dede. “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisa Perbandingan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah),” 2021.

Indonesia, Gubernur Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/20/Pbi/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/Pbi/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum,” 2009.

Indonesia, Gubernur Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/20/Pbi/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/Pbi/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum,” 2009.

Indonesia, Gubernur Bank. “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/20/Pbi/2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/Pbi/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum,” 2009.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara Ri Tahun 8 (1999).

Iswandi, Andi. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam.” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1, No. 1 (2014).

Kartu, Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan, And Dinne Diaren Dizan.

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Electronic Money Unregistered Dalam Hal,” N.D.

Kawin, Perkara Permohonan Dispensasi, And Dita Fatmala Sari. “Analisis Maqāṣid Al-Sharī‘ah Terhadap Putusan Hakim Dalam,” N.D.

Kealpaan, Tindak Pidana Pembunuhan Karena, And Muhammad Miftah Muttaqien. “Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang,” N.D.

Kembaren, Nurul Fadhilah Yusri, And K Kusmilawaty. “Analisis Pelayanan Baitul Maal Wat Tamwil Raudhatul Hasanah (Bmt Raudhah) Melalui Perspektif Hifdzul Mal.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 1 (2024).

Kuangan, Otoritas Jasa. “Otoritas Jasa Keuangan.” Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 (2017).

Khoiri, Nispul. “Metodologi Istinbath Fikih Zakat Indonesia Studi Terhadap Fatwa-Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia,” 2014.

Kristianto, Syifa Sekar Pramesti. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang),” N.D.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

Kusuma, Hendra, and Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar* 4, no. 2 (2020): 45.

Kusuma, Hendra, And Wiwiek Kusumaning Asmoro. "Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam." *Istithmar* 4, No. 2 (2020): 45.

Lestari, Etty Puji, And Etty Puji. "Peranan Uang Dalam Perekonomian." Universitas Terbuka, 2014.

Liyas, Jeli Nata. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cv. Dotplus Publisher, 2022.

Maharani, Alfina, And Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, No. 6 (2021): 659–66.

Masruchin, Masruchin, Arief Wicaksono, Nur Manna Silvia, And Amelia Eka Dimawan. "Enhancing Maqasid Syariah Through E-Banking: A Qualitative Analysis Of Syariah-Compliant Financial Transactions." *Indonesian Journal Of Law And Economics Review* 18, No. 3 (2023).

Mr, Galuh Nasrullah Kartika, And Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi

Dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2014): 50–69.

Muchda, Metia Winati. “Pengalihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* 22, No. 2 (2014): 8728.

Muktar, Bustari. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media, 2016.

Muttaqin, Qaidul, and Umrotul Khasanah. “Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah Dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 1806–11.

Njatrijani, Rinitami. “Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen.” *Diponegoro Private Law Review* 1, No. 1 (2017).

Novitasari, Sisilia. “Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia,” 2018.

Nurhafni, Nurhafni, And Sanusi Bintang. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 3 (2018): 473–94.

Nursari, Ayu. “Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian,” 2019.

Nurul, Ilma. "Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kartu E-Money Tapcash Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," 2021.

Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 201–16.

Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807–20.

Pontoh, Ardiansyah. "E-Litigasi Di Pengadilan Agama Bantul (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)," 2021.

Prabowo, Bobby. "Pengaruh Perceived Usefullness, Perceived Ease Of Use, Perceived Enjoyment Dan Perceived Image Terhadap Minat Menggunakan Layanan Electronic-Money Di Jakarta," 2017.

Prabowo, David, And Dede Kurniawan. "Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection." *Jurnal Projudice* 2, No. 2 (2021).

Pratiwi, Wiwik. "Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Jpehi (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 1, No. 02 (2024).

- Prayuti, Yuyut, Gunawan Gunawan, Happy Yulia Anggraeni, Elis Herlina, Mia Rasmiaty, Ida Kurniasih, Ridwan Jaelani, Widya Marthauli Handayani, Andi M Vadril, And Ajeng Nurul. Menjawab Kompleksitas Hukum Di Tengah Masyarakat Waris, Perlindungan Konsumen, Dan Perjanjian. Penerbit Widina, 2024.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Reformasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi," 2017.
- Putra, Reza Hendra. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Sistem Perbankan Di Aceh Menurut Qanun No. 11 Tahun 2018," N.D.
- Putri, Rieza Ayu Febrina Mandala. "Penyelenggaraan Jasa Keuangan Pembayaran Elektronik Dan Transfer Dana 'Truemoney' Oleh Lembaga Selain Bank Dalam Pengawasan Bank Indonesia," 2017.
- Rahmanto, Tony Yuri, Jhrs Kav, And Jakarta Selatan Kuningan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 1 (2019): 31.
- Rahmat, Riska. "Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumen Pasca Pandemi (Studi Pada Generasi Milenial Di Meulaboh)," 2024.
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit Dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa." Jurnal

Ekonomi Dan Studi Pembangunan (Journal Of Economics And Development Studies) 8, No. 1 (2016): 1–9.

Ramadhan, Fauzan, And Elfrida Ratnawati. “Perlindungan Hukum Konsumen Kartu Flazz Yang Diterbitkan Oleh Bank Bca.” *Unes Law Review* 5, No. 3 (2023): 745–55.

Ramadhan, Gema Achmad. “Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi,” N.D.

Ramadhan, Haikal, And Suradi Aminah. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money).” *Diponegoro Law Journal* 5, No. 2 (2016): 1–18.

Ramadhan, Syaiful Nur Aditya. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash On Delivery,” 2023.

Safriadi, Safriadi. “Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’id Ramadhan Albuthi,” 2021.

Santoso, Mulia Akbar. “Perlindungan Konsumen Dari Promosi Barang Komersil Yang Menyesatkan Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum,” 2023.

Sarah, Siti, And Nur Isyanto. “Maqashid Al-Syari’ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek.” *Tasyri’: Journal Of Islamic Law* 1, No. 1 (2022): 69–104.

Sari, Damayanti Frida Novita. "Perilaku Konsumsi Nasabah Produk Bni Ib Hasanah Card Perspektif Hifdz Al-Mal Pada Bni Syariah Kcp Mikro," N.D.

Satory, Agus. "Perjanjian Baku Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan Dan Implementasinya Di Indonesia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2015).

Satria, Wahyu. "Demand For Money," N.D.

Sayangbati, Karen. "Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesiasebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 10, No. 5 (2022).

Sayuti, Muhammad Noor, And Wijaya Wijaya. "E-Money Ditinjau Dari Dimensi Maqāṣid Al-Syarī'ah." *Jurnal Al-Qardh* 3, No. 1 (2018): 13–27.

Shara, Cinthya Puspita. "E-Money Dalam Kordinasi Pengawasan Antara Bank Indonesia Dan Ojk." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2021): 296–312.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (2009): 117–30.

Sigalingging, Hotbin, Ery Setiawan, And Hilde D Sihaloho. "Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia." Jakarta: Ppsk Bi, No. 13 (2004).

Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution, And Mahmud Siregar. "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.” *Transparency Journal Of Economic Law* 1, No. 2 (2002): 14694.

Sitorus, Richo Fernando. “Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik Ketika Hilang.” *Novum: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2018): 179–86.

Situngkir, Tiar Lina, Wahyu Santoso, Elfrida Putri Ananda, Indah Nadya Syafarani, Muhamad Yakub Anugrah, Indah Permata Sukma, Nur Fajli Septa Ardika, Puput Nuramaliah, And Penerbit Pustaka Rumah. *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta, N.D.

Stevani, Winnie, And Lu Sudirman. “Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia.” *Journal Of Judicial Review* 23, No. 2 (2021): 197–216.

Suciati, Atika, And Suciyani Suciyani. “Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syariah,” 2023.

Sudarsono, Mintarsih. “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 29, no. 2 (2013): 896–907.

Sugian, Arif. "Konsep Masalah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Pada Penyelesaian Kasus Bayi Tabung." Tasyri': Journal Of Islamic Law 3, No. 2 (2024): 199–234.

Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia, 2008.

Suswantoro, Suswantoro. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia," 2018.

Syafriana, Rizka. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 1, No. 2 (2016): 430–47.

Syamcahyati, Fitria Eka. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (Electronic Money) Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 2022.

Syihab, Zahwa. "Relasi Maqasid Al-Syariah Dan Ham: Studi Pemikiran Abdul Majid Al-Najjar Dalam Kitab Maqasid Al-Syari 'Ah Bi Ab'ad Jadidah," 2021.

Utama, Andrew Shandy. "Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." Soumatera Law Review 1, No. 1 (2018): 1–21.

Wahyudi, Bryan Fayyadh Haq. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna E-Money Bank Syariah Indonesia," 2023.

Widiane, Silvia. "Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Jasa Ojek Online Didasari Atas Keamanan Dan Keselamatan Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2022.

Widodo, Tri. “Analisis Pengaruh Electronic Money Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesiaperiode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” 2019.

Yesti, Ulyma Anti. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Perilaku Konsumsi, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ips Unila,” 2022.

Yusri, Muhammad. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).

Zulham, S. Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal. Kencana, 2018.